KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-1/PB/2026
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KEPADA REKENING PENERIMA DALAM VALUTA ASING MELALUI BANK KORESPONDEN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Menimbang :

a. bahwa pencairan dana dilaksanakan melalui transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional kepada rekening penerima yang ditunjuk pada Surat Perintah Pencairan Dana;
b. bahwa dalam pelaksanaan pencairan dana dapat terjadi kegagalan transfer dana dari Kas Negara pada Bank Operasional kepada rekening penerima, sehingga mengakibatkan retur Surat Perintah Pencairan Dana;
c. bahwa retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada rekening penerima dengan valuta asing dilakukan dengan transfer dana melalui Bank Koresponden;
d. bahwa penyelesaian dan penatausahaan retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada rekening penerima dalam valuta asing perlu dilakukan secara sederhana, cepat, transparan, akuntabel, tertib, akurat, serta meminimalkan risiko keuangan negara, termasuk risiko selisih kurs;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana kepada Rekening Penerima dalam Valuta Asing melalui Bank Koresponden;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1770) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 158/PMK.05/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1122);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA KEPADA REKENING PENERIMA DALAM VALUTA ASING MELALUI BANK KORESPONDEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Direktorat Pengelolaan Kas Negara adalah unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan terstandardisasi teknis.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

4. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengguna anggaran.
5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
6. Bank Operasional adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pejabat yang diberi kuasa untuk menjadi mitra Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
7. Bank Koresponden adalah bank perantara yang bekerja sama dengan Bank Operasional dalam rangka penyaluran dana SP2D kepada rekening penerima luar negeri dalam valuta asing pada sistem pembayaran internasional.
8. Bank Penerima adalah bank umum tempat bendahara/pegawai/pihak ketiga membuka rekening untuk menerima penyaluran dana APBN sebagaimana tercantum pada SP2D.
9. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar.
10. Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima kepada bank pengirim.
11. Kas Negara adalah tempat menyimpan uang negara yang ditentukan Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
12. Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat SPAN yang selanjutnya disingkat RPKBUNP SPAN adalah rekening yang dibuka oleh Kuasa BUN Pusat atau pejabat yang diberi kuasa, pada Bank Operasional untuk menampung dana yang akan digunakan untuk menyalurkan dana SP2D nongaji bulanan yang diterbitkan oleh KPPN.
13. Data *Supplier* adalah informasi terkait dengan pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN yang memuat paling kurang informasi pokok, informasi lokasi, dan informasi rekening.
14. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
15. Valuta Asing adalah mata uang selain rupiah yang diterima dan diakui sebagai alat pembayaran sah dalam perdagangan internasional.
16. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah surat pernyataan yang antara lain, berisi pernyataan bahwa segala akibat dan tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

Pasal 2

(1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur tentang penyelesaian Retur SP2D kepada rekening penerima dalam valuta asing melalui Bank Koresponden selain valuta Dolar Amerika Serikat.
(2) Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi dalam hal:
    a. nama dan/atau nomor rekening pada arsip data komputer SP2D berbeda dengan nama dan/atau nomor rekening pada sistem bank penerima;
    b. rekening penerima dalam kondisi tidak aktif; dan/atau
    c. rekening penerima tidak ditemukan pada sistem bank penerima.
(3) Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan dana masih tersimpan di Bank Koresponden.

BAB II
PENYELESAIAN RETUR
SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

Pasal 3

(1) Bank Koresponden menyampaikan informasi Retur SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan penyebab Retur SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) kepada Bank Operasional.
(2) Berdasarkan informasi Retur SP2D dan penyebab Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Operasional menyampaikan:
    a. permintaan kepada Bank Koresponden untuk menunda transfer dana kembali kepada Bank Operasional; dan
    b. surat pemberitahuan Retur SP2D dan penyebab Retur SP2D kepada KPPN dengan tembusan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
(3) Berdasarkan surat pemberitahuan Retur SP2D dan penyebab Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, KPPN menyampaikan surat pemberitahuan Retur SP2D dan penyebab Retur SP2D kepada KPA.

Pasal 4

(1) Berdasarkan surat pemberitahuan Retur SP2D dan penyebab Retur SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), KPA atau PPSPM atas nama KPA menyampaikan surat permohonan penyelesaian Retur SP2D kepada Kepala KPPN mitra.
(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat keterangan dan penegasan atas perubahan data rekening penerima pembayaran paling sedikit:
    a. nama bank;
    b. nomor rekening yang dituju;
    c. nama pemilik rekening; dan/atau
    d. mata uang.

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa:
   a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
   b. adendum/perubahan data kontrak;
   c. rekening koran atau informasi tentang kebenaran nama dan nomor rekening dari penerima; dan
   d. dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat dipenuhi, dapat digantikan dengan pernyataan kebenaran dari penerima.

(4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPPN menyampaikan surat perintah penyelesaian Retur SP2D kepada Bank Operasional dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Kas dan KPA.

(5) Berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Operasional menyampaikan permintaan kepada Bank Koresponden untuk melakukan penyelesaian Retur SP2D melalui transfer dana kepada rekening penerima yang dituju.

(6) Dalam hal Bank Operasional telah menerima informasi penyelesaian Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Bank Koresponden, Bank Operasional menyampaikan informasi penyelesaian Retur SP2D kepada kepada KPPN dengan tembusan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

(7) Kepala KPPN menyampaikan informasi penyelesaian Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KPA.

(8) Berdasarkan informasi penyelesaian Retur SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Satker melakukan pemutakhiran data *supplier* dan data kontrak ke KPPN.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Dalam hal Retur SP2D diterbitkan oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-30/PB/2025 tentang Implementasi Tahap Awal Simplifikasi Pembayaran Tagihan Belanja atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maka:

a. KPA atau PPSPM atas nama KPA menyampaikan surat permohonan penyelesaian Retur SP2D kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada kepala KPPN mitra.
b. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat perintah penyelesaian Retur SP2D kepada Bank Operasional dengan tembusan kepada kepala KPPN mitra dan KPA.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF